

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang muslim, terdapat suatu keharusan yang wajib dipenuhi serta dilaksanakan sebagai syarat seorang muslim yaitu tertuang dalam Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 (lima), diantaranya yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan yang terakhir menjalankan haji dengan catatan bagi yang mampu. Zakat merupakan sebuah ajaran yang penting dan menjadi kewajiban bagi umat muslim yang harus ditunaikan sebagai bentuk keimanan seseorang terhadap Allah SWT.¹ Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Al Baqarah [2]: 277, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.*²

Zakat merupakan bentuk dari sebuah keadilan yang terdapat pada agama Islam, maka dari itu zakat erat kaitannya dengan ekonomi Islam.³

Terdapat 3 (tiga) fungsi zakat menurut Ghazi Inayah, yaitu: pada bidang

¹ Qodariah Barkah, *et. al, Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 1.

² Tim Kemenag, "Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag," accessed November 27, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/277>.

³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

sosial, moral dan ekonomi. Jika dilihat pada bidang sosial, zakat sangat berperan dalam membantu masyarakat untuk mengentas kemiskinan yang dihadapinya. Sedangkan pada sisi moral, maka zakat mempunyai fungsi dalam mencegah sifat serakah dan rakus. Sementara pada bidang ekonomi, zakat dapat menangkal penimbunan kekayaan oleh seseorang dan membantu keuangan negara dengan sumbangan dari umat muslim.⁴

Zakat dapat dijadikan sebagai sumber keuangan yang mampu memberikan dampak baik berupa kesejahteraan umat muslim secara menyeluruh jika pengelolaannya dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Di Indonesia sendiri telah dibentuk institusi yang mengatur pengelolaan zakat agar dapat membantu negara dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Institusi pengelola zakat tersebut terdiri dari 2 (dua), diantaranya yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵ Pemerintah membentuk Baznas agar zakat dapat dikelolanya secara nasional, kewenangannya meliputi melakukan rencana pengumpulan, implementasi pengumpulan, pengendalian pengumpulan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam mengelola zakat.⁶ Sementara itu LAZ sebagai institusi yang ikut serta dalam membantu Baznas untuk mengumpulkan,

⁴ Ibid., 4.

⁵ Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 202.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia, "No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, diakses tanggal 19 Oktober 2022.

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang dibuat oleh masyarakat.⁷ Dengan undang-undang tersebut diharapkan tata kelola zakat menjadi lebih maksimal dan zakat dapat disalurkan kepada masyarakat dengan tepat sasaran agar mengoptimalkan peran zakat sebagai alat untuk membantu dalam mengurangi kemiskinan.⁸

Dalam menyalurkan zakat, terdapat 2 (dua) macam bentuknya, yaitu mendistribusikan dan mendayagunakan. Dalam konteks ini, mendistribusikan yang dimaksud yaitu menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif ataupun pendistribusian dengan menyediakan kebutuhan dalam jangka pendek kepada *mustahiq*. Sementara itu, dalam konteks mendayagunakan yaitu menyalurkan zakat dalam bentuk produktif untuk memanfaatkan zakat secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan guna demi kesejahteraan *mustahiq*. Dalam penyaluran melalui bentuk zakat produktif ini, diharapkan kedepannya para *mustahiq* dapat mandiri dan membantu perekonomiannya sendiri agar nantinya sanggup menjadi *muzakki*.⁹

Peranan yang sangat penting dan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pendistribusian zakat. Untuk itu pendistribusian zakat wajib dilakukan oleh pengelola yang sudah profesional, agar penyaluran zakat tersebut tepat sasaran kepada penerima zakat. Namun jika dilihat kembali setiap lembaga pengelola zakat mempunyai problem tersendiri dalam mendistribusikan dana zakat. Selain itu juga lembaga

⁷ Ahmad Hudaifah, *et. al*, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surbaya: Scopindo, 2020), 14.

⁸ Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", 202.

⁹ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 168.

pengelola zakat mempunyai kebijakan dan ketentuan tersendiri dalam mendistribusikan dana zakat yang berhasil dihimpun.¹⁰

Mendistribusikan zakat bukanlah perkara yang mudah, pasalnya sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan amanah harus menyalurkannya kepada golongan *ashnaf* secara tepat sasaran. Maka dari itu, tergantung bagaimana caranya agar pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut dapat efektif agar penyaluran zakat dapat membantu dalam kesejahteraan dan kemaslahatan para *mustahiq*.¹¹

Menurut BAZNAS dilihat dari data BPS, BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran dana zakat yaitu sebesar 49% dari orang yang penerima program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan dari Lembaga Pengelola Zakat berhasil mengurangi kemiskinan sebesar 48% dari pendistribusian zakat program penanggulangan kemiskinan.¹² Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari campur tangan lembaga pengelola zakat didalamnya.

Lembaga pengelola zakat mempunyai peran yang penting dalam mendistribusikan dana zakat secara efektif. Jika pendistribusian zakat dilaksanakan secara efektif, maka zakat memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi *mustahiq*. Potensi zakat tersebut

¹⁰ Romi Hartawan, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Dengan Pendekatan Zakat Core Principle Disbursement Management (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat)* (Mataram: UIN Mataram, 2022), 5.

¹¹ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisni* 1, no. 1 (2020): 2.

¹² Puskas BAZNAS, "Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2021," <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1678-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2021>, diakses Pada 27 November 2022.

dapat tercapai apabila manajemen pendistribusian zakat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran secara kapasitas dari segi efektivitas kinerja untuk mendistribusikan dana zakat yang dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat.

Dalam menyelenggarakan zakat secara efektif, terdapat sebuah aspek pedoman atau peraturan yang disebut sebagai *Zakat Core Principle* (ZCP). Terdapat 18 prinsip ZCP yang mengatur mengenai efisiensi zakat.¹³ Dari ke-18 prinsip tersebut memiliki aspek yang berbeda-beda. Ke-18 prinsip tersebut terbagi menjadi enam dimensi. Berikut enam dimensi pada prinsip-prinsip pokok zakat:

No.	Dimensi	Zakat Core Principle (ZCP)
1.	Fondasi Hukum	ZCP 1: Tujuan, Kemandirian dan Wewenang
		ZCP 2: Kegiatan Amil yang Diizinkan
		ZCP 3: Kriteria Perizinan
2.	Pengawasan Zakat	ZCP 4: Pendekatan Pengawasan
		ZCP 5: Teknik dan Alat Pengawasan
		ZCP 6: Pelaporan Pengawasan
3.	Tata Kelola Zakat	ZCP 7: Wewenang Pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi
		ZCP 8: Tata Kelola yang baik untuk Amil
4.	Fungsi Perantara	ZCP 9: Pengelolaan Pengumpulan (Penghimpunan)
		ZCP 10: Pengelolaan Pembayaran (Penyaluran)
5.	Manajemen Risiko	ZCP 11: Risiko Negara dan Transfer
		ZCP 12: Risiko Reputasi dan Tidak Adanya Kepercayaan
		ZCP 13: Risiko Alokasi
		ZCP 14: Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

¹³ Safinal Safinal and Muhammad Haris Riyaldi, "Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 42.

6.	Tata Kelola Syariah	ZCP 15: Pengendalian Syariah dan Internal Audit
		ZCP 16: Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
		ZCP 17: Pengungkapan dan Transparansi
		ZCP 18: Penyalahgunaan Jasa Zakat

Tabel 1. Enam Dimensi pada *Zakat Core Principle*

Sumber: Data Sekunder, 2022.¹⁴

Dari ke-18 prinsip *Zakat Core Principle* (ZCP), yang mengatur tentang pengelolaan penyaluran dana zakat adalah prinsip ke-10 yaitu *Disbursement Management*. Artinya prinsip yang relevan dalam mengatur efektivitas pendistribusian dana zakat yaitu adalah prinsip poin ke-10 *Disbursement Management*. Maka dari itu, dalam penelitian ini hanya fokus menggunakan prinsip *Disbursement Management*. Prinsip ini merupakan bentuk peraturan ataupun kebijakan dalam sistem pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Dalam prinsip ini terdapat 2 (dua) kategori untuk mengukur kinerja pendistribusian atau efektivitas pendistribusian dana zakat, yaitu *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan jangka waktu (kecepatan).¹⁵

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berdiri ditengah masyarakat yaitu LAZ Sahabat Mustahiq Kediri. Lembaga ini melakukan penghimpunan Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh* (ZIS) kemudian melakukan pengelolaan hingga pendistribusian. Selain melakukan pengelolaan dana ZIS, LAZ Sahabat Mustahiq Kediri juga mengelola *hibah*, wakaf, dan dana sosial yang lainnya.

¹⁴ Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, and IRTI - IDB, *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Penyelenggaraan Pengawasan Zakat Yang Efektif* (t.tp: t.p., 2016), 24.

¹⁵ Irfan Syauqi, et. al, *Core Principles for Effective Zakat Supervision* (t.tp: t.p., 2016), 14.

Lembaga Amil Zakat Sahabat Mustahiq Kediri tergolong lembaga yang masih baru karena berdiri pada bulan Agustus tahun 2019, namun lembaga pengelola zakat ini mampu bersaing dengan kompetitor lain yang sama-sama mengelola dana ZIS. Lembaga Amil Zakat Sahabat Mustahiq Kediri sendiri mampu mengambil kepercayaan masyarakat dalam hal menghimpun dan mengelola dana ZIS, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan penghimpunan dana ZIS yang setiap tahunnya meningkat dan pendistribusian dana ZIS yang sudah dilakukan dengan cukup baik. Selain itu, sistem operasional Lembaga Amil Zakat Sahabat Mustahiq Kediri sudah tertata dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Lembaga Amil Zakat Sahabat Mustahiq yaitu pada tahun 2021 meraih penghargaan LAZ Prov/Kota kategori implementasi sistem informasi manajemen Baznas terbaik dan pada tahun 2022 meraih penghargaan kategori LAZ Provinsi koordinasi pengelolaan zakat terbaik.¹⁶

Pengukuran keefektifan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Sahabat Mustahiq Kediri sangat penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan alat ukur *Zakat Core Principle* (ZCP) prinsip *Disbursement Management*. Secara umum, Lembaga Amil Zakat Sahabat Mustahiq Kediri tidak mengetahui mengenai *Zakat Core Principle* (ZCP) tetapi secara praktik telah melakukan beberapa prinsip yang ada di *Zakat Core Principle* (ZCP) yaitu pertama pada dimensi fondasi hukum yang dijadikan acuan lembaga yaitu UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua, lembaga

¹⁶ Sahabat Mustahiq, “Kantor Layanan-Menebar Senyum Berbagi Bahagia,” <https://sahabatmustahiq.org/>, diakses Pada 14 Oktober 2022.

tersebut pada prinsip teknik dan alat pengawasan menggunakan aplikasi *Zains Accounting* untuk mengelola sistem informasi manajemen, yaitu aplikasi yang telah terintegrasi dapat digunakan mulai dari proses layanan donasi hingga Laporan Keuangan yang sesuai standar PSAK 109 (standar akuntansi untuk lembaga zakat). Ketiga, sesuai pada dimensi fungsi perantara bahwa lembaga tersebut telah menghimpun dana zakat dari *muzakki* dan mendistribusikannya kepada golongan *ashnaf* walaupun tidak semua. Dengan adanya penelitian mengenai pengukuran efektivitas menggunakan alat ukur *Zakat Core Principle* (ZCP) prinsip *Disbursement Management*, maka nantinya dapat diketahui bagaimana kapasitas kinerja pendistribusian dana zakat di LAZ Sahabat Mustahiq Kediri, apakah sudah dilakukan secara efektif atau belum. Dalam penelitian ini, menekankan output efektivitas pendistribusian dana zakat dan program yang ada pada LAZ Sahabat Mustahiq Kediri.

Untuk itu berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik dalam meneliti tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Sahabat *Mustahiq* Kediri dengan pedoman *Zakat Core Principle* Poin ke-10 *Disbursement Management*, dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Melalui Pendekatan *Zakat Core Principle* (ZCP) Dengan Prinsip *Disbursement Management* (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Sahabat Mustahiq Kediri)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Lembaga pengelola zakat yang profesional dan amanah harus menyalurkan dana zakat dengan tepat sasaran kepada golongan *ashnaf*. Maka, perlu adanya pengukuran secara kapasitas dari segi efektivitas kinerja untuk mendistribusikan zakat yang dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat.
2. Jika lembaga pengelola zakat mengalokasikan dana zakat secara tepat sasaran maka zakat memiliki potensi besar dalam menyejahterakan umat. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran keefektifan penyaluran zakat agar keberhasilan pendistribusian zakat dalam suatu lembaga pengelola zakat bisa diketahui.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Sahabat Mustahiq Kediri.
2. Pengukuran efektivitas pendistribusian dana zakat menggunakan *Zakat Core Principle (ZCP) prinsip Disbursement Management*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pola pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Sahabat *Mustahiq* Kediri?
2. Bagaimana efektivitas atau tingkat keberhasilan pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Sahabat *Mustahiq* Kediri dilihat dari pedoman *Zakat Core Principle* (ZCP) prinsip *Disbursement Management*?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Sahabat *Mustahiq* Kediri.
- b. Untuk mengetahui efektivitas atau tingkat keberhasilan pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Sahabat *Mustahiq* Kediri dilihat dari pedoman *Zakat Core Principle* (ZCP) prinsip *Disbursement Management*.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu antara lain:

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini dapat memberikan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis mengenai pendistribusian dana zakat dan tingkat ke-efektifan dalam pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Sahabat *Mustahiq* Kediri.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau literatur bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi penelitian yang akan meneliti menggunakan pendekatan *Zakat Core Principle* (ZCP) dengan prinsip *Disbursement Management*.

c. Bagi Instansi/Lembaga

Manfaat penelitian ini bagi Lembaga Amil Zakat Sahabat *Mustahiq* Kediri yaitu jika hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pendistribusian dana zakat sudah efektif, maka LAZ Sahabat *Mustahiq* Kediri dapat mempertahankan dan terus meningkatkan pengelolaan khususnya pada pendistribusian dana zakat. Namun jika masih belum masuk dalam kategori efektif, LAZ Sahabat *Mustahiq* Kediri dapat berbenah dalam melakukan pendistribusian dana zakat. Selain itu, dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan zakat dengan

menggunakan *Zakat Core Principle* (ZCP) khususnya dari segi pendistribusian zakat menggunakan prinsip *Disbursement Management*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan literatur dan kajian yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat melihat perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Riza Miatul Husna¹⁷, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020 dengan judul “*Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti*”. Hasil dari penelitian ini terbukti efektif, melihat bahwa hasil dari perolehan yang di dapat melalui angket yang disebar kepada responden memperoleh hasil rata-rata pada kategori rentang tingkat keefektifan pendistribusian yaitu 76%-100%. Persamaan skripsi Riza Miatul Husna dengan penelitian penulis yaitu keduanya membahas mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat. Sementara perbedaannya terletak pada instansi atau lembaga yang akan diteliti. Selain itu, pada skripsi Riza Miatul Husna alat ukur efektivitas pendistribusian dana zakat menggunakan kuesioner atau angket yang disebar kepada responden dengan bobot yang sudah ditentukan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan alat ukur *Zakat*

¹⁷ Riza Miatul Rizna, *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 67.

Core Principle (ZCP) dengan prinsip *Disbursement Management* untuk melihat efektivitas pendistribusian dana zakat.

2. Skripsi Fitrah Maulidiyah,¹⁸ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021 dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep*”. Hasil dari penelitian Fitrah Maulidiyah terbukti efektif jika dilihat dari penyaluran dana zakat sebagai modal usaha. Namun belum sepenuhnya maksimal dikarenakan tidak ada upaya lebih lanjut dari instansi atau lembaga dalam upaya membantu meningkatkan mutu para *mustahiq*. Selain itu, adanya covid-19 juga menjadi penghambat *mustahiq* dalam meneruskan usahanya. Persamaan dari skripsi Fitrah Maulidiyah dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian yang berkaitan dengan tingkat efektivitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada tingkat keefektifan yang diteliti, skripsi Fitrah Maulidiyah meneliti terkait efektivitas pengelolaan zakat, sedangkan penulis hanya fokus pada efektivitas pendistribusian dana zakat. Selain itu pendekatan yang digunakan juga berbeda, skripsi Fitrah Maulidiyah menggunakan pendekatan teologi normatif *syar’i* dan pendekatan yuridis empiris, sementara pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Zakat Core Principle* (ZCP).

¹⁸ Fitrah Maulidiyah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), 52.

3. Skripsi Isbar,¹⁹ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare 2017 dengan judul “*Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Isbar yaitu zakat produktif untuk pendayagunaan *mustahiq* melalui program bantuan dengan memberikan pinjaman dana tanpa bunga yang digunakan sebagai modal usaha. Program ini dinilai belum efektif karena terdapat kendala, yaitu dari sisi Badan Amil Zakat Kecamatan Barru yang belum memberikan pendampingan dan monitor kepada *mustahiq*. Selain itu dari sisi *mustahiq* juga masih terdapat kendala seperti tidak tuntasnya pengembalian dana kepada BAZ. Persamaan skripsi Isbar dengan penelitian penulis yaitu keduanya memiliki penelitian yang berhubungan dengan efektivitas. Sedangkan perbedaannya pada efektivitas yang diukur. Jika skripsi Isbar melakukan penelitian pada efektivitas zakat produktif, sedangkan penelitian penulis mengukur efektivitas dari pendistribusian dana zakat, baik dari zakat produktif maupun konsumtif.
4. Skripsi Ristika,²⁰ Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021 dengan judul “*Efektifitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur*”. Hasil

¹⁹ Isbar, *Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru* (Parepare: STAIN Parepare, 2017), 60.

²⁰ Ristika, *Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kaur* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 61.

dari skripsi Ristika yaitu pada pelaksanaan penghimpunan masih tergolong belum efektif. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman dan kesadaran akan berzakat dari Aparatur Sipil Negara. Sedangkan pada pendistribusian masih kurang maksimal, karena kurangnya staf dari BAZNAS dan rendahnya dana zakat yang akan didistribusikan. Persamaan antara skripsi Ristika dengan penelitian penulis yaitu keduanya meneliti mengenai efektivitas, terdapat kesamaan pada efektivitas pendistribusian. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Ristika meneliti efektivitas penghimpunan dan pendistribusian, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada efektivitas pendistribusian dana zakat.

5. Skripsi Karmila,²¹ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2020 dengan judul *“Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bantaeng)”*. Hasil dari penelitian Karmila yaitu dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat. Begitupun juga mengenai pendistribusian dana zakat sudah dilakukan dengan efektif, hal itu dapat dilihat pada laporan keuangan. Selain itu, pendistribusian juga dilakukan secara merata dan terarah. Persamaan skripsi Karmila dengan penelitian penulis yaitu keduanya

²¹ Karmila, *Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bantaeng)* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 61.

meneliti mengenai efektivitas. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diukur keefektifannya, pada skripsi Karmila fokus pada pengelolaan dana zakat, sedangkan penelitian penulis fokus pada pendistribusian dana zakat.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang penelitian, penjabaran terkait rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka yang berisi perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab tinjauan pustaka membahas mengenai berbagai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian penulis, seperti Efektivitas, Zakat, Pengelolaan Zakat, Pendistribusian Dana Zakat, *Zakat Core Principle* (ZCP), dan *Disbursement Management*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab metode penelitian membahas mengenai metode yang akan digunakan peneliti untuk mengolah data penelitian, pada bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab hasil dan pembahasan membahas mengenai gambaran secara rinci objek penelitian dan hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab akhir yaitu penutup berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran untuk peneliti.